

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**



Oleh :

**Nur Farida Anggraeni**

N.I.M : MH.16.28.1991

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2017**

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**

Oleh :

**Nur Farida Anggraeni**

N.I.M : MH.16.28.1991

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2017**

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**


Oleh :

**Nur Farida Anggraeni**  
N.I.M : MH.16.28.1991  
Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh;  
Pembimbing I  
Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M. Hum**  
NIDN : 06-0503-6205

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH. MH**  
NIDN : 00-1309-5501

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.Sp.N., M. Hum**  
NIDN : 06-1702-6801

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN  
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

**TESIS**

Oleh :  
**Nur Farida Anggraeni**  
N.I.M : MH16281991  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 8 September 2017  
Dan dinyatakan Lulus


**Tim Penguji**



**Ketua,**

  
**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2908-6301

**Anggota**

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt. M. Hum**  
NIDN : 06-0583-6205

  
**Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.**  
NIDN : 00-1309-5501

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum  
  
  
**Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M. Hum**  
NIDN : 06-1702-6801

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Farida Anggraeni

NIM : MH.16.28.1991

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi dan atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, September 2017

Nur Farida Anggraeni

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Farida Anggraeni

NIM : MH.16.28.1991

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat asal : Perum Wijaya Kusuma II Jl. Cempaka 8 No.98 RT.06  
RW.03 Desa Katonsari kec. Demak Kab. Demak

No. HP/email : 082265316667 / [faridanur16@yahoo.co.id](mailto:faridanur16@yahoo.co.id)

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

**PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2017  
Yang menyatakan  
Nur Farida Anggraeni



## **MOTTO**

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S.An-Nisa:58)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Suami, anakku, adikku :
  - Daru Ari Samudera, SE
  - Anum Agung Embono
  - Hayuning Sekar Wulandari
  - Ginanjar Wahyu Saputro, SH
- ❖ Keluarga besar Kejaksaan Negeri Demak

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji rasa syukur kehadirat Allah SWT serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis panjatkan atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : “PELAKSANAAN DIVERSI DI TINGKAT PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DEMAK).

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam hal anak yang melakukan tindak pidana. Terbentuknya system peradilan pidana anak merupakan manifestasi perlindungan hak-hak anak. Penegakan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak ,diatur tentang diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversi di dasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana lebih banyak menimbulkan hal yang negative bagi anak karena memberikan stigmatisasi terhadap anak sehingga mempengaruhi masa depan anak.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat S2 magister ilmu Hukum pada universitas islam Sultan Agung semarang. Selama penulisan tesis ini penulis telah mendapatkan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat sehingga tugas yang semula dirasa sulit menjadi lebih mudah dan lancar.

Pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan bahagia penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Anis Malik Toha, Lc.MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr.H. Gunarto, SH, SE. Akt, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang juga selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH. MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr.H. Umar Ma'ruf, SH. Sp. N. MH selaku Ketua Program Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Magister Ilmu Hukum yang telah mendidik dan membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tersusunnya tesis ini;
6. Suami dan anak-anaku tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga berhasil menyusun tesis ini;

7. Rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung di baik selama masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini selesai.

Akhirnya segala tegur, kritik maupun saran yang berfita membangun akan penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga tesis ini ada manfaatnya bagi siapapun yang berminat untuk membacanya dan terutama bagi kami penulis sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin.

Semarang, September 2017  
Penulis

Nur Farida Anggraeni

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghadirkan konsep diversifikasi dan *restorative justice* yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan diversifikasi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan khususnya di Kejaksaan Negeri Demak, terutama menganalisa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dari perspektif perlindungan anak pelaku tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung dan pencatatan dokumen.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan pendekatan *restorative justice* dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan anak dari stigmatisasi serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Tidak semua perkara dengan pelaku anak diupayakan diversifikasi mengingat ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi terhadap perkara dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya masih terdapat keengganan aparat penegak hukum mengupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih dan belum adanya sinkronisasi pemahaman antar institusi penegakan hukum terkait kategori perkara anak yang dapat diupayakan diversifikasi.

Kata kunci : Diversifikasi, anak pelaku tindak pidana, *restorative justice*

## **ABSTRACT**

The Act No. 11 of 2012 about the criminal juvenile justice system present the concept of diversion and restorative justice aimed at providing legal protection for children of criminal offenders by taking into account the interests of the victims and the community.

This study aims to know and analyze the diversion arrangements according to act No. 11 of 2012 and the implementation of diversion at the level of prosecution, especially in the Demak State Prosecutor's Office, especially in analyzing the provisions of Article 7 of act No. 11 of 2012 from the perspective of juvenile protection.

The research method used in this research is empirical juridical method. Specification of research that writer use is descriptive analysis. Data collection techniques are conducted by in-depth interviews to the parties involved in research, direct observation and document recording.

From the results of the research, it can be seen that Diversion is the transfer of settlement of cases of juvenile from the criminal justice process to the process outside the criminal justice with restorative justice approach is intended to prevent the juvenile from the judicial process so as to prevent juvenile from stigmatization and expected the juvenile can return to the social environment reasonable. Not all cases with juvenile are attempted to be in diversion as the provisions of Article 7 of act No. 11 of 2012 specify that law enforcement officers shall seek the diversion of cases with imprisonment under 7 (seven) and not repeat offenses. In practice there is still reluctance of law enforcement officers to seek the diversion of criminal acts with threats of 7 (seven) years or more and there is no synchronization of understanding among law enforcement institutions related to the category of juvenile cases that can be attempted to diversion.

Key word : diversion, juvenile, restorative justice

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA</b> .....	
<b>ILMIAH</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)</b> .....	xii
<b>HALAMAN ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual .....	14
E. Metode Penelitian.....	24
F. Sistematika Penulisan.....	28

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana .....	30
1. Definisi Perlindungan Hukum .....	30
2. Definisi Anak .....	39
3. <i>Juvenile Delinquency</i> Dan Faktor Pencetusnya.....	42
B. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	30
1. Diversi Dan <i>Restorative Justice</i> .....	47
2. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .....	53
C. Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam.....	62
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pengaturan Diversi Terhadap Anak Yang melakukan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	66
B. Pelaksanaan Diversi Di Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana .....	79
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

### 1. Tabel 1

Data Perkara Anak Kejaksaan Negeri Demak 2014 – Maret 2017

No.	Anak	Umur	Pasal yang disangkakan	Ancaman pidana	Penyelesaian
1.	PAS	17 Tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
2.	MJM	15 Tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
3.	US	17 tahun	Primair Pasal 365 ayat (2) KUHP subsidair Pasal 363 ayat (1) KUHP	9 Tahun 7 Tahun	Diversi di tingkat penuntutan
4.	KDH	17 tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
5.	MAG Als. Y	16 Tahun	Pasal 365 ayat (1) KUHP	9 tahun	Sidang pengadilan
6.	RW	16 Tahun	Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002	3 tahun dan 6 bulan	Diversi di PN Demak
7.	AB	16 Tahun	76 E Jo Pasal 80 UU No. 35 tahun 2014	15 tahun	Sidang pengadilan
8.	MAN	16 Tahun	Pasal 365 ayat (2) KUHP	9 tahun	Sidang pengadilan
9.	MNR	16 Tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
10.	DPA	14 Tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
11.	MJA	14 tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
12.	JTS	15 Tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
13.	AN Als. G	15 Tahun	76 D UU No. 35 Tahun 2014	15 tahun	Sidang pengadilan
14.	AM Als. I	16 Tahun	81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014	15 tahun	Sidang pengadilan
15.	AM	17 Tahun	Pasal 81, Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014	15 tahun	Sidang pengadilan
16.	AKY	13 Tahun	Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014	15 tahun	Sidang pengadilan
17.	BP	15 Tahun	Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014	3 tahun dan 6 bulan	Sidang pengadilan karena Diversi gagal
18.	MIC	16 tahun	Pasal 363 ayat (1) KUHP	7 tahun	Sidang pengadilan
19.	S Als. U	16 Tahun	Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014	3 tahun dan 6 bulan	Diversi di tingkat penuntutan

20.	KYA	16 tahun	Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 170 ayat (1) KUHP	3 tahun dan 6 bulan 7 tahun	Sidang pengadilan karena Diversi di PN Demak gagal
21.	YAB	16 Tahun	Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014	15 tahun	Sidang pengadilan
22.	LA	16 Tahun	Pimair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 303 bis ayat (1) KUHP	10 tahun 4 tahun	Diversi di penyidikan


2. Tabel 2

Data Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi

No.	Anak	Umur	Pasal yang disangkakan	Diversi		
				Penyidikan	Penuntutan	PN
1.	US	17 tahun	Primair Pasal 365 ayat (2) KUHP subsidair Pasal 363 ayat (1) KUHP	Tidak diupayakan	Diversi berhasil	-
2.	RW	16 Tahun	Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002	Diversi gagal	Diversi gagal	Diversi berhasil
3.	BP	15 Tahun	Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014	Diversi gagal	Diversi gagal	Diversi gagal
4.	S Als. U	16 Tahun	Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014	Diversi gagal	Diversi berhasil	-
5.	KYA	16 tahun	Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 170 ayat (1) KUHP	Tidak diupayakan	Tidak diupayakan	Diversi gagal
6.	LA	16 Tahun	Pimair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 303 bis ayat (1) KUHP	Diversi berhasil	-	-

## DAFTAR GAMBAR

### 1. Gambar 1



### 2. Gambar 2

#### Mekanisme diversi di tingkat penuntutan

